

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pelayanan Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan/Hak Pakai

No. SK : PerkaBPN No 1 Tahun 2010

Persyaratan

- Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket dan bukti Pembayaran Uang Pemasukan
- Surat Kuasa apabila dikuasakan
- Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan ,Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket (pemohon Badan Hukum) dan KK (pemohon perorangan)
- Ijin lokasi atau Surat ijin Penunjukan Penggunaan Tanah (pemohon Badan Hukum)
- Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah.b. Surat pernyataan pemohon mengenal jumlah bidang dan status tanah-tanah yang telah dimiliki (pemohon perorangan)
- Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
- Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Pertanahan Kota Kupang



1. • Datang ke Kantor Pertanahan membawa berkas dan persyaratan yang lengkap, membawa foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan • Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas loket yang bersangkutan • Penerimaan dan pemeriksaan Berkas Permohonan oleh Petugas Loket • Pembayaran biaya PNBP • Proses Layanan • Penyerahan Hasil Layanan

Waktu Penyelesaian

30 Hari kerja

* **30 (tiga puluh) hari untuk luas tanah tidak lebih dari 2.000 m²**

* **49 (empat puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 2.000 m²
s.d.150.000 m²**

* **89 (delapan puluh sembilan) hari untuk luas tanah lebih dari 150.000 m²**

Kantor Pertanahan Kota Kupang

Jl. Eltari II No.70 85111 03808430065

<https://kot-kupang.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur / Kantor

Biaya / Tarif Pertanahan Kota Kupang

Tidak dipungut biaya

- Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan

Pengaduan Layanan

- WA Pengaduan ke nomor 0812-4680-2184
- Aplikasi SP4N LAPOR www.lapor.go.id
- datang langsung ke loket pengaduan Kantor Pertanahan Kota Kupang
- Pengaduan melalui media sosial Kantor Pertanahan Kota Kupang